


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nur Fitrianti, 2024). Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih belum optimal. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan meningkat dari 77,63 persen pada tahun 2020 menjadi 85,75 persen pada tahun 2024 (DDTCNews, 2025).



Sumber : Laporan Tahunan DJP 2020 – 2024

Gambar 1. 1
Persentase Kepatuhan Pajak di Indonesia (2020–2024), Data diolah

Meskipun persentase penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020, capaian tersebut justru mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, persentase penyampaian SPT Tahunan tercatat sebesar 85,75 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 86,97 persen dan 86,80 persen (pajak.go.id, 2024). Penurunan persentase kepatuhan ini terjadi di tengah peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar yang hingga akhir tahun 2024 telah mencapai 86,7 juta wajib pajak, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (DDTCNews, 2025). Padahal, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia (ekon.go.id, 2025).

UMKM merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Susanti Widyastuti, menyampaikan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, kontribusi tersebut naik sebesar 0,55 persen dibandingkan 2021, dan pada tahun 2023 UMKM menyumbang hingga 59,18 persen terhadap total PDRB Jawa Timur (Kominfo Jatim, 2024). Peningkatan ini menegaskan bahwa UMKM merupakan motor penggerak ekonomi yang penting dalam menjaga stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini juga tercermin di Kota Surabaya sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi terbesar di Jawa Timur, yang aktivitas perdagangan, jasa, dan sektor kreatifnya sebagian besar digerakkan oleh pelaku UMKM (infopublik.id, 2023). Di kawasan Surabaya Barat, Salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan UMKM adalah Kecamatan Lakarsantri. Dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2024, Kecamatan Lakarsantri mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Data Statistik Sektoral Kota Surabaya menunjukkan bahwa jumlah UMKM meningkat dari 1.004 pelaku usaha pada tahun 2023 menjadi 3.298 pelaku usaha pada tahun 2024 (Satudata.surabaya.go id, 2024). pemilihan Kecamatan Lakarsantri sebagai lokasi penelitian juga diperkuat oleh wawancara langsung dengan Ibu Djum, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Lakarsantri pada hari Senin 24 November 2025. Ia menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM di wilayah tersebut masih memiliki rasa takut terkait kewajiban perpajakan karena beranggapan bahwa pelaporan pajak selalu diikuti dengan pembayaran pajak. Padahal, tidak semua UMKM memiliki kewajiban membayar pajak karena omzetnya masih berada di bawah batas yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (pengganti sebagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) dimana UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan omzet setahun sampai Rp 500 juta tidak dikenakan PPh Final, namun seluruh wajib pajak tetap wajib melaporkan SPT Tahunan (Klikpajak.id, 2025). Banyak UMKM, terutama yang berskala mikro dan kecil, masih mengalami kesulitan administrasi dalam pelaporan pajak karena tidak memiliki sumber daya yang memahami perpajakan. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem e-filing dan e-billing, tidak semua pelaku

UMKM memiliki kemampuan atau akses teknologi yang memadai untuk menggunakannya. Hambatan ini membuat proses pelaporan pajak menjadi tidak optimal, sehingga tingkat pelaporan pajak di kalangan UMKM tetap rendah (Kompasiana, 2025).

Di sisi lain, Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Pada variabel literasi digital (Hama, 2023) menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan (Alamri, 2024) menunjukkan bahwa literasi digital tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, pada variabel sanksi pajak, (Pratama & Urumsah, 2024) menyatakan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, namun hasil berbeda ditunjukkan oleh (Basiroh & Sari, 2024) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, pada variabel pengetahuan pajak, (Sisilia & Muhyarsyah, 2025) menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan (Dewi Nasiroh, 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Fitria, (2022) menemukan bahwa digitalisasi berpengaruh positif karena kemudahan akses dan transparansi sistem digital, sedangkan Apollo (2024) menyatakan bahwa digitalisasi tidak memberikan pengaruh signifikan akibat keterbatasan pemahaman teknologi dan rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak. Penelitian Armel & Samsiah (2025) menambah perspektif baru dengan menunjukkan bahwa digitalisasi pajak mampu memoderasi pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan pajak, sehingga efektivitas digitalisasi meningkat ketika wajib pajak memiliki literasi yang memadai. Namun, temuan

berbeda disampaikan oleh Nabila (2025) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan, sehingga peran digitalisasi sebagai moderator bergantung pada karakteristik variabel independennya. Perbedaan dan ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menegaskan adanya research gap yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Fenomena kepatuhan pajak tersebut dapat dipahami melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi tiga faktor utama yaitu oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pada penelitian ini, sikap terhadap perilaku mencerminkan pemahaman dan persepsi wajib pajak terhadap manfaat kepatuhan pelaporan pajak, norma subjektif muncul dari tekanan sosial dan keberadaan sanksi pajak, sedangkan persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh literasi digital dan kemudahan penggunaan sistem perpajakan modern. Untuk mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang lebih efektif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem digital seperti e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan DJP Online. Digitalisasi ini bertujuan memberikan kemudahan akses, meningkatkan transparansi, serta mengurangi kesalahan administrasi. Karena fungsinya yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor internal wajib pajak, digitalisasi perpajakan relevan digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan kondisi di Kecamatan Lakarsantri, ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu, dan relevansi teori yang mendasarinya, Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh literasi digital, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM, serta peran moderasi digitalisasi perpajakan, dengan mempertimbangkan kondisi Kecamatan Lakarsantri dan pesatnya pertumbuhan UMKM di Surabaya Barat yang masih dihadapkan pada rendahnya literasi perpajakan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM?
4. Apakah digitalisasi perpajakan dapat memoderasi literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM?
5. Apakah digitalisasi perpajakan dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM?
6. Apakah digitalisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi digital terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM.
4. Untuk menganalisis apakah digitalisasi perpajakan dapat memoderasi literasi digital terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM.
5. Untuk menganalisis apakah digitalisasi perpajakan dapat memoderasi sanksi pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM.
6. Untuk menganalisis apakah digitalisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur perpajakan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak serta peran digitalisasi perpajakan sebagai moderasi, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi DJP dalam meningkatkan kepatuhan melalui optimalisasi digitalisasi perpajakan dan edukasi

wajib pajak. Bagi universitas, hasilnya dapat menjadi referensi pengembangan riset perpajakan digital, sedangkan bagi UMKM, sebagai pedoman meningkatkan literasi digital dan kepatuhan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini akan membahas tentang konteks masalah, pembentukan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan membahas teori, temuan dari penelitian sebelumnya, kerangkakonseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan desain penelitian, pembatasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Subyek Penelitian Analisis Data dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.